

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Mungka

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Limo Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas tersebut adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan pemerintah umum dan otonomi daerah.

Camat menyelenggarakan tugas meliputi :

- a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu; urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat;
- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu: tugas yang melekat pada jabatan camat yang diberikan peraturan perundang- undangan;
- c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu camat menerima perlimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan ;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan

Adapun uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta kasubag;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Kecamatan Mungka disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA tahun anggaran 2021, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja. Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Tahun Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO) ,Laporan

Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Tahun Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Necara merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Kecamatan Mungka dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2021 Kecamatan Mungka berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan.

1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2021 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah.
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 23 tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintahan Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Tahun Anggaran, dan Neraca,. Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

I. Pendahuluan

- 1.1 Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mungka;
- 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
- 1.3 Prosedur Penyusunan Laporan
- 1.4 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
- 1.5 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;

II. Ekonomi Maksro Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD

- 2.1 Kebijakan Keuangan;
- 2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan

- 3.1 Ikhtisar Tahun Pencapaian Target Kinerja keuangan ;
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;

IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah;
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan

5.1.1 Pendapatan

5.1.2 Laporan Operasional

5.1.3 Neraca

VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan

VII. Penutup.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DA PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

- Sesuai dengan tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Kantor Camat Mungka diharapkan mampu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- Meningkatkan sumberdaya manusia di bidang pemerintahan

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Kecamatan Mungka tahun anggaran 2021 meliputi hal berikut :

2.1.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk tahun 2021 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah

2.1.2. Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Kecamatan Mungka adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang

diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Kecamatan Mungka disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2021 Kecamatan Mungka menetapkan 8 Program yang didukung oleh 23 Kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
4. Program Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa
5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
6. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
7. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Ini terbukti dengan 7 (Tujuh) program yang ada di Kecamatan Mungka tercatat sampai akhir tahun 2021 mencapai realisasi 95%-100%. Tahun 2021 ini terjadi Pandemi Covid 19 yang mewabah di seluruh Dunia, dengan mewabahnya Covid 19 ini maka adanya Refocusing Anggaran di Tahun 2021 yang terjadi di kabupaten lima Puluh Kota salah satunya OPD Kecamatan Mungka untuk Penanganan Covid 19. Ada beberapa program dan kegiatan yang difocusing untuk Covid 19 di Tahun 2021.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Tahun Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Pendapatan

Tahun 2021 Kecamatan Mungka terdapat satu (1) sumber pendapatan asli daerah yang syah sebagaimana rincian table dibawah ini .

Jenis pendapatan	Anggaran Rp	Realisasi 2021	
		Rp	%
<i>P endapatan Asli Daerah</i>			
<i>Retribusi Daerah</i>			
<i>Retribusi Izin mendirikan Bangunan</i>	-	-	-
<i>Jumlah</i>	-	-	-

Dalam DPA tahun 2021 Kecamatan Mungka tidak dianggarkan capaian target pendapatan, karena seluruh kepengurusan IMB dipindah alihkan kepengurusannya ke DPMPTSP.

3.1.2. Belanja

Total belanja Kecamatan Mungka tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.671.372.191,- Jumlah tersebut mencapai 99,53% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 1.679.254.670,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
BELANJA OPERASI	1.495.186.043	1.470.732.034	98,36
Belanja Pegawai	1.114.746.807	1.098.100.019	98,51
Belanja Barang Jasa	380.439.236	372.632.015	97,95
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	1.495.186.043	1.470.732.034	98,36

Pada Belanja operasi dari yang dianggarkan sebesar Rp. 1.495.186.043,- realisasi sebesar Rp. 1.470.732.034,- atau sebesar 98,36 %.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

1. Belanja

Pada dasarnya Belanja secara umum yang telah ditarget telah terealisasi dengan baik dan tidak ada kendala dalam melaksanakan program dan kegiatan pada kecamatan Mungka dari total belanja telah terealisasi sebesar 98.36 % ini dan secara fisik 100%, dan tidak ada kegiatan yang realisasi dibawah 80 %.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Mengingat sudah ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 21 Mei 2014 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 4 Desember 2021, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk mengatur Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi ini mengacu pada Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akruwal.

4.1 Entitas Akuntansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pengelolaan Keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2021 telah diserahkan pada masing-masing OPD. Kecamatan Mungka sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan adalah Basis Akuntansi Akruwal.

- Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan LRA, belanja dalam laporan Tahun Anggaran. Pendapatan – LRA

meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi Hak pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam Periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah, Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, Pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual.
Aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umu dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan Hutang.
Mutasi pos-pos aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- Basis akrual juga digunakan dalam Penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kecamatan Mungka adalah sebagai berikut :

1). **Kas**

Kas dicatat sebesar Nilai Nominal, Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya . apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2). **Piutang**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi

3). **Persediaan**

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

4). **Investasi Jangka Panjang**

Secara umum, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cast*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan Nilai Bersih yang dapat diTahunkan (*Net Realizable value*).

5). **Tanah**

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan, Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau Harga pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

6). Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian digunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

7). Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp. 300.000,00 Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp. 300.000,- maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat sebagai asset extra komtable.

Pengeluaran belanja untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang sifatnya tidak rutin dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dikapitalisasi sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin jika nilai belanja pemeliharaan tersebut minimal Rp. 10.000.000,-/unit/tahun.

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut termasuk nilai yang dikapitalisir dan dilakukan penyusutan.

8). Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

9). Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Aset tetap lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dan dilakukan Penyusutan.

10). Kontruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses kontruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak kontruksi.

Apabila kontruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Kontruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pengerjaan.

Apabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak kontruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi :

- (1). Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- (2). Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

4.4.1 Kebijakan akuntansi Pendapatan -LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basisi kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima oleh OPD; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompnsasikan dengan pengeluaran).

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan –LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas Pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
2. Pendapatan diTahun, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam Periode tahun anggran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya Pengeluaran dai Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan defenitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-OPD. Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atas potensi jasa dalam peride pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat:

Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas.

Terjadinya Konsumsi Aset :

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa :

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

BAB V

PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

No	Perkiraan	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.1.1	Pendapatan Restribusi	0,-	0,-
	Daerah		
	Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi perizinan tertentu, yang terdiri dari :		
	- Retribusi Izin	0,-	0,-
	Mendirikan bangunan		
	Sub Jumlah	0,-	0,-

Realisasi IMB sebesar Rp 0% disebabkan oleh :

1. peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi perizinan tertentu yang membatasi kewenangan Kecamatan dalam IMB adalah hanya 100 M2.
2. Pengurusan IMB tidak lagi berada di Kecamatan, tetapi langsung dibah DPMPTSP

5.1.2	Tahun 2021	Tahun 2020
9.1.1 BELANJA OPERASI – LRA	1.470.732.034	1.470.242.653
- Gaji dan tunjangan	762.428.544	823.776.001
- Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	247.451.475	256.835.290
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	88.220.000	0
- Belanja Persediaan	63.527.800	28.624.968
- Belanja Jasa Kantor	132.507.965	21.798.844
- Belanja Pemeliharaan Kendaraan	71.476.250	57.951.850

No	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
		(Rp)	(Rp)
	- Belanja Cetak dan Penggandaan		10.303.200
	- Belanja Makanan dan Minuman		17.837.500
	- Honorarium Non PNS		70.530.000
	- Honorarium PNS		53.450.000
	- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4.000.000
	- Belanja Perjalanan Dinas	105.120.000	125.135.000
5.1.3	Belanja Modal	0	32.990.000
5.1.3.1	Peralatan dan Mesin	Tahun 2021	Tahun 2020
		(Rp)	(Rp)
	Perkiraan BM peralatan dan mesin terdiri dari :		
	Peralatan dan Mesin	0	27.990.000
	1. BM Drone		13.650.000
	2. BM Alat Pendingin Ruang (AC)		3.000.000
	3. BM Komputer		6.040.000
	4. BM Printer		2.500.000
	5. BM Runing Taex		2.800.000
5.1.3.2	Gedung Bangunan	0	5.000.000
	Rincian berupa :		
	1. Rehab gedung bangunan	0	5.000.000

5.2 Laporan Operasional

Jumlah tersebut jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2021 dan 2020.

5.2.1 Pendapatan LO

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
8.1. Pendapatan Asli Daerah – LO	0	0
Pendapatan Pajak Daerah – LO		
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	0	0
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO		-
Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO		-

5.2.2 Beban Operasi

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
9.1 BEBAN OPERASI	1.470.418.534,00	1.542.869.983,93

Beban Pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
9.1.1 BEBAN PEGAWAI – LO	1.098.100.019,00	1.080.611.291,00
BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN – LO	762.428.544	823.776.001,00
Gaji dan tunjangan	762.428.544	823.776.001,00
BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN	247.451.475	256.835.290,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja-LO	247.451.475	256.835.290,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	88.220.000	0
Beban Honorarium	88.220.000	0

9.1.2 BEBAN BARANG DAN JASA -LO

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	372.318.515,00	389.828.862,00

Jumlah tersebut merupakan belanja barang dan jasa dalam tahun anggaran 2021 dan 2020, Jumlah Tahun belanja barang dan jasa tersebut dirinci sebagai berikut:

❖ **Beban Persediaan**

Jumlah ini merupakan Tahun beban persediaan dalam tahun anggaran 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2021	Tahun 2020
Sisa Persediaan di Neraca Awal Tahun Anggaran 2021 dan 2020	0,00	197.500,00
Beban Persediaan	63.527.800,00	28.624.968,00
Sisa Persediaan di Neraca Akhir Tahun Anggaran 2021 dan 2020	(313.500,00)	
Beban Persediaan	63.214.300,00	28.822.468,00

Beban Persediaan untuk tahun 2021 dan tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
BEBAN PERSEDIAAN	63.214.300	28.822.468
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	27.593.600	14.060.468
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.805.300	0
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.400.000	1.500.000
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.000.000	3.000.000
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.027.900	3.800.000

Beban Makanan dan Minuman Rapat	11.387.500	
Beban Penghargaan (Tropi, Plakat Tabanas alat elektronik) -LO	0	4.500.000
	0	0
Bahan Bahn Dokumentasi (FILEM, VCD/DVD, Cuci Cetak,fram)-LO	0	362.000
Beban Belanja Alat Tulis/Simemar Kit Peserta-LO	0	1.300.000
Beban Belanja Spanduk, Bendera, Marawa, Umbul umbul	0	300.000

❖ Beban Jasa	132.507.965	231.871.394
---------------------	--------------------	--------------------

Jumlah ini merupakan beban jasa dalam tahun anggaran 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Beban Jasa Kantor	132.507.965	231.871.394
Beban Jasa Tenaga Administrasi	90.000.000	0
		0
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000	0
Beban Tagihan Listrik	4.951.332	5.703.844
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.680.000	1.920.000
Beban Lembur	2.531.000	0
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.961.700	0
		0
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	988.933	0
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.395.000	0
Beban jasa lembaga (Keagamaan, kepegawaian)		13.275.000
Beban Jasa Pengganti Transportasi-LO	0	900.000
Beban jasa Jasa Service-LO		2.346.000

Beban Belanja Penggantian Suku Cadang-LO	12.382.000
Beban Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas-LO	41.760.000
Beban Belanja Pajak Kendaraan Bermotor-LO	1.463.850
Beban Belanja cetak-LO	3.097.200
Beban Belanja Penggandaan-LO	5.106.000
Beban Publikasi	2.100.000
Belanja makanan dan minuman rapat-LO	17.837.500
Beban Honorarium moderator-LO	100.000
Beban Honorarium MC / Pembawa Acara-LO	50.000
Beban Honorarium Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an-LO	100.000
Beban Honorarium Pemimpin Lagu-LO	50.000
Beban Jasa Kebersihan Kantor-LO	12.150.000
Beban jasa Pegawai Harian Lepas-LO	58.080.000
Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran-LO	12.600.000
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK-LO	10.200.000
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK-LO	15.900.000
Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu-LO	9.600.000
Beban Belanja bimbingan teknis-LO	5.150.000

❖ **Beban Pemeliharaan**

	Tahun 2021	Tahun 2020
	71.476.250	4.000.000
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang	30.686.250	0
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor-	24.250.000	0

Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.800.000	0
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	9.960.000	
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	4.780.000	
Beban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor-LO		4.000.000

❖ **Beban Perjalanan Dinas**

Jumlah ini merupakan beban perjalanan dinas dalam tahun anggaran 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
BEBAN PERJALANAN DINAS	105.120.000	125.135.000
Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.280.000	240.000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	102.840.000	124.895.000

❖ **Beban Penyusutan**

Jumlah ini merupakan beban penyusutan dalam tahun anggaran 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Beban Penyusutan	53.761.859,49	68.675.830,93

Jumlah ini merupakan beban penyusutan dari aset tetap terhadap konsumsi aset dimana beban penyusutan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar 68.675.830,93 dan beban penyusutan tahun 2021 adalah sebesar 53.761.859,49 berasal dari total penyusutan di neraca 2021 dikurangi dengan total penyusutan di neraca akhir tahun 2021 dari masing – masing kelompok aset tetap yang terdiri dari:

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 37.751.428,57

2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	<u>Rp. 16.010.430,92</u>
Total	Rp. 53.761.859,49

5.3 NERACA

No	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
		(Rp)	(Rp)
1.	Kas di Bend. Penerimaan	<u>0</u>	<u>0</u>

Jumlah tersebut adalah merupakan saldo kas di bendahara penerimaan berasal dari setoran Pajak Retribusi Daerah yang berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bernilai Nihil Karena seluruh penerimaan telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal tersebut.

2.	Kas di Bendh. Pengeluaran	Tahun 2021	Tahun 2020
		0	0

Tidak ada Kas di Bendahara Pengeluaran karena seluruh kas di Bendahara Pengeluaran telah disetor ke kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

3.	Persediaan	Tahun 2021	Tahun 2020
		313.500	0

Terdapat persediaan berupa Alat Tulis Kantor Rp. 313.500,- selama tahun 2021.

4.	Tanah	Tahun 2021	Tahun 2020
		24.000.000	24.000.000

Jumlah tersebut merupakan nilai asset Tanah yang dimiliki Kantor Camat Mungka dengan rincian :

a) Tanah Bangunan Kantor Permanen	<u>Rp. 24.000.000</u>
Jumlah	Rp. 24.000.000

5. Peralatan dan Mesin	Tahun 2021	Tahun 2020
	670.306.747	670.306.747

Jumlah tersebut merupakan Peralatan dan Mesin yang dikuasai oleh kantor Camat Mungka.

Saldo Awal (Audited 31 Des 2020)	Rp. 670.306.747
Mutasi Tambah	Rp. 0
Mutasi Kurang	<u>Rp. 0</u>
Saldo per 31 Des 2021	Rp. 670.306.747

6. Gedung & Bangunan	Tahun 2021	Tahun 2020
	975.666.300	975.666.300

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dan dikuasai oleh Kecamatan Mungka pada posisi 31 Desember 2021 dan 2020, yang mana pada Tahun 2021 tidak ada Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp. 0 .

SALDO AWAL (AUDITED 31 Des 2020)	975.666.300
MUTASI TAMBAH	0
MUTASI KURANG	0
SALDO PER 31 Des 2021	975.666.300

7. Penyusutan Aset Tetap	Tahun 2021	Tahun 2020
	(842.005.933,93)	(788.244.074,44)

Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan aset tetap sampai posisi 31 Desember 2021 dan 2020 yang terdiri dari:

	Tahun 2021	Tahun 2020
1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(633.640.318,43)	(595.888.889,86)
2. Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan	(208.365615,50)	(192.355.184,58)

8. Aset Lainnya	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
	0	0

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lainnya pada posisi 31 Des 2021 dan 2020.

9. Penyusutan Aset Lainnya	Tahun 2021	Tahu 2020
	(Rp)	(Rp)
	(0)	(0)

10. Ekuitas	Tahun 2021	Tahu 2020
	(Rp)	(Rp)

833.280.613,07 886.728.972,56

jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah aset dan kewajiban oleh Kecamatan Mungka pada posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp. 886.728.972,56,- dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 883.280.613,07

5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan perubahan ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal	Tahun 2021
	886.728.972,56

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Kecamatan Mungka per 1 Januari 2021 yang terdiri dari :

1	Jumlah aset lancar	0,00
2	Jumlah aset tetap	886.728.972,56
3	Jumlah aset lainnya	0,00
4	Jumlah kewajiban	0,00
	Jumlah ekuitas	886.728.972,56

2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban –Lo per 31 Desember 2021 serta per 31 Desember 2020

1	Surplus/defisit	Tahun 2021	Tahun 2020
		(1.524.180.393)	(1.542.869.983,93)

3. PPKD

R/K PPKD merupakan belanja defisit ditambah dengan kas pada bendahara pengeluaran dikurangi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar 1.470.732.034,- dan 31 Desember 2020 sebesar 1.503.232.653,-.

4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar (-)

5. Ekuitas Akhir 833.280.613,07

Ekuitas akhir merupakan kekayaan Kecamatan Mungka per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 833.280.613,07 yang terdiri dari:

1.	Jumlah Aset Lancar	313.500,00
2.	Jumlah Aset Tetap	832.967.113,07
3.	Jumlah Aset Lainnya	0,00
4.	Jumlah Kewajiban	0,00
	Jumlah Ekuitas	833.280.613,07

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI
NON KEUANGAN

A. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 20 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural Pada Kecamatan. Kecamatan Mungka adalah wilayah kerja Camat Mungka selaku perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Mungka ditetapkan peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 06 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretaris camat
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi PPM
- e. Seksi Trantib
- f. Seksi Sosial
- g. Seksi Pelayanan
- h. Subag Umum dan Kepegawaian
- i. Subag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- j. Kelompok UPT

BAB VII PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 maka masing-masing OPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari ; Laporan Tahun Anggaran, Neraca, Catatan Atas laporan Keuangan. Sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Kecamatan Mungka diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Tahun Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

Total belanja Kecamatan Mungka dalam tahun anggaran 2021 tercatat sebesar Rp 1.495.186.043,- atau 98,36 % dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 1.470.732.034,- dengan rincian sebagai berikut :

Nama Belanja	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA OPERASI	1.495.186.043	1.470.732.034	98,36
Belanja Pegawai	1.114.746.807	1.098.100.019	98,51
Belanja Barang Jasa	380.439.236	372.632.015	97,95
Belanja Modal	0	0	-
Belanja Peralatan dan mesin	0	0	-
Jumlah	1.495.186.043	1.470.732.034	98,36

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan.